



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan uraian secara lebih rinci dalam melaksanakan aturan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5650);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 854);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Relaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 15 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
12. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan, dan/atau alat kelengkapan lain.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
19. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
20. Masa Reses adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diluar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENGHASILAN Bagian Kesatu

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. uang representasi:
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Gubernur, yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Wakil Ketua, setara 80% uang representasi ketua, yaitu Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 3. Anggota, setara 75% uang representasi ketua, yaitu Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- f. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
 1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
- g. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- h. tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 kali dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, dan Kematian

Pasal 3

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.

- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up sebagaimana ayat (3), dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di luar Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1,) paling banyak sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)
1	Pakaian Sipil Harian	2 Stel/tahun	3.000.000
2	Pakaian Sipil Resmi	1 Stel/tahun	3.500.000
3	Pakaian Sipil Lengkap	2 Stel/5 tahun	2.750.000
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1 Stel/tahun	2.750.000
5	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 Stel/tahun	1.500.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar besarnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan. Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1) sampai dengan (3).

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, dapat diberikan tunjangan perumahan setiap bulan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi, dan
Belanja Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) meliputi :
 - a. jasa service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan/atau
 - g. asuransi.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 15.827.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja rumah tangga dinas dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja rumah tangga dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari komponen belanja persediaan makanan dan minum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga dinas sebagai berikut :
 - a. Ketua, sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) setiap bulan;
 - b. masing-masing Wakil Ketua, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 9

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan

Pasal 10

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, berupa :
 - a. program, yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program

Pasal 11

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dana Operasional

Pasal 12

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dibayarkan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum;
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 14

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 15

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.
- (4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per orang setiap bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 16

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang/bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 17

- (1) Belanja sekretariat fraksi meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diberikan terhitung sejak tanggal 1 September 2017, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 13 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017 NOMOR 43